



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN NOMOR 9-P / PM.II-09 / AD / II / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Sriharyono.
Pangkat/Nrp. : Kopka / 3921543110570.
Jabatan : Ta Ki A.
Kesatuan : Yonzikon 14/Sws.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 20 Mei 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon Jakarta Selatan.

Mengingat : Pasal 281 dan Pasal 288 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Sriharyono Kopka NRP 3921543110570 bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM yang sah dan tidak dilengkapi dengan STNK dan STCKB”.
2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol F 6637 LF.
Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP
21980349810277

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 di Jln. Raya Bogor Kab. Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)